

**MATRIKS PERBANDINGAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR  
NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO**

<u>PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 102 TAHUN 2019</u>	<u>PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2021</u>
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO	TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU, BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah maka perlu di atur dalam Peraturan Bupati;	a. bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka daerah diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan atau beasiswa bagi peserta didik, yang orangtua/walinya tidak mampu dalam membiayai pendidikan, serta beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi;
b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berdaya saing serta memperluas kesempatan bagi warga masyarakat yang tidak mampu dan berprestasi akademik dalam pendidikan perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program Bantuan Studi Non PNS;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri bagi Keluarga Tidak Mampu, Berprestasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan	

Luar Negeri yang berprestasi dan tidak mampu di Kabupaten Boalemo;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negera Republik	5. Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p>	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);</p>	<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302);</p>
<p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Beasiswa Unggulan;</p>	
<p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	
<p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	
<p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);</p>	

16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga (berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 579);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:	MENETAPKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO	PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU, BERPRESTASI
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan studi Pendidikan Tinggi didalam dan Luar Negeri bagi keluarga tidak Mampu Berprestasi. (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 823) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.	Tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.	Tetap
5. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Kabupaten Boalemo.	Tetap
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah kepala satuan organisasi pengelola keuangan daerah disebut sebagai kepala SOPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.	Tetap
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.	Tetap
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.	Tetap
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.	Tetap
11. Bantuan Studi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan sumberdaya Penduduk Kabupaten Boalemo untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.	Tetap

12. Bantuan Studi Keluarga Tidak Mampu adalah Bantuan Studi yang diberikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu untuk membantu biaya pendidikan,	Tetap
13. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Boalemo dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap
<b>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN</b>
	1. Ketentuan Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2
Pemberian bantuan studi Keluarga Tidak Mampu di maksud untuk : a. Membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam bidang akademik; b. Memberikan motivasi dan dorongan untuk terus meningkatkan kreatifitas prestasi Mahasiswa Tidak Mampu.	Maksud Pemberian Bantuan studi mahasiswa keluarga tidak mampu dan bantuan studi mahasiswa yang berprestasi adalah : a. membantu meringankan biaya bagi orang tua/wali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan akademik; b. memberikan kemudahan dan motivasi bagi penerima bantuan studi untuk peningkatan prestasi nilai akademik; c. mampu meningkatkan kreatifitas dan prestasi non akademik dalam mempromosikan budaya adat Kabupaten Boalemo ketingkat Nasional dan Mancanegara.
Pasal 3	Pasal 3
Pemberian bantuan studi bertujuan : a. Memberi kesempatan belajar bagi penduduk Kabupaten Boalemo untuk meningkatkan sumberdaya manusia sesuai dengan misi mewujudkan Kabupaten Boalemo cerdas; b. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar ke perguruan tinggi sehingga mampu tetap berprestasi dalam menyelesaikan pendidikan Minat dan Profesi;	Tetap

c. Menciptakan generasi muda yang berkualitas dalam masyarakat di Kabupaten Boalemo serta berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang potensial;	
Pasal 4	Pasal 4
Sasaran Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi guna meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dan mutu pendidikan yang relevansi lulusan sesuai dengan kebutuhan teknis di Daerah.	Tetap
<b>BAB III PELAKSANAAN BANTUAN STUDI</b>	<b>BAB III PELAKSANAAN BANTUAN STUDI</b>
<b>Bagian Kesatu Persyaratan Calon penerima Bantuan Studi Pendidikan Tinggi</b>	<b>Bagian Kesatu Persyaratan Calon penerima Bantuan Studi Pendidikan Tinggi</b>
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
Persyaratan Umum Calon Penerima Bantuan Studi sebagai berikut : a. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo; b. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/ desa; c. Penduduk Kabupaten Boalemo yang terdaftar sebagai pelajar/ siswa sekolah Negeri maupun swasta se-Kabupaten Boalemo; d. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk Verifikasi syarat administrasi bantuan studi; e. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa atau bantuan keuangan dari sumber lain; f. Mengajukan proposal permohonan beasiswa;	Persyaratan umum calon penerima bantuan studi sebagai berikut: a. KTP bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Boalemo; b. Terdaftar sebagai penduduk dan warga masyarakat Kabupaten Boalemo; c. Surat permohonan yang ditujukan kepada bupati boalemo melalui kepala dinas yang ditunjuk untuk memverifikasi syarat utama bantuan studi; d. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan atau bantuan dari sumber lainnya; e. Mengajukan permohonan proposal permohonan beasiswa; f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat dari Kepolisian Resort Boalemo;
	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Persyaratan Khusus Calon Penerima Bantuan Studi Mahasiswa tidak mampu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penduduk Kabupaten Boalemo (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Boalemo);</li> <li>b. Surat Keterangan Domisili.</li> <li>c. Fotocopy Kartu Keluarga.</li> <li>d. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/ Bantuan Keuangan dari sumber lain</li> <li>e. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat laporan Pertanggung Jawaban.</li> <li>f. Fotocopy rekening bank yang masih aktif.</li> </ol>	<p>(1) Syarat khusus untuk calon penerima bantuan studi bagi mahasiswa tidak mampu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan tidak mampu dari desa yang ditanda tangani oleh kepala desa dan atau camat setempat;</li> <li>b. Fotocopy KTP orang tua/wali dan kartu keluarga;</li> <li>c. Transkrip nilai ujian nasional dengan nilai rata-rata baik;</li> <li>d. surat pernyataan komitmen untuk melanjutkan hingga sampai akhir perkuliahan dan meraih gelar akademik;</li> </ol>
<p>(2) Persyaratan Khusus Calon Penerima Bantuan Studi Mahasiswa berprestasi dan memilih bidang spesialis kesehatan Dalam/Luar Negeri tertentu dipersyaratkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami Bidang Sains, minimal Jurusan IPA;</li> <li>a. Memiliki nalar dan logika yang sistematis;</li> <li>b. Mampu berbahasa Inggris yang baik;</li> <li>c. Nilai Raport yang baik (Nilai UN diatas rata-rata);</li> <li>d. Aktif di masyarakat;</li> <li>e. Sehat jasmani dan rohani.</li> </ol>	<p>(2) Syarat khusus calon penerima bantuan studi Mahasiswa Berprestasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Memiliki kecakapan berbahasa Asing paling sedikit 2 (dua) bahasa asing yang dikuasai Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan/atau Bahasa Arab;</li> <li>c. Memiliki nilai akademik IPK 3,00 untuk lanjutan Strata 2;</li> <li>d. Memiliki Transkrip Nilai rata-rata memuaskan untuk melanjutkan ke strata (S1)/D.IV;</li> <li>e. Memiliki sertifikat dan kompetensi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik selama dalam masa pendidikan sekolah maupun perkuliahan;</li> </ol>
	<p>(2) Ketentuan pra-syarat calon penerima bantuan studi mahasiswa tidak mampu dan yang berprestasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi mahasiswa studi di dalam dan diluar negeri:</p>
	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan panitia dengan keputusan kepala daerah;</p>

	4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Permohonan	Bagian Kedua Permohonan
Pasal 7	Pasal 7
(1) Calon penerima Bantuan Studi dalam dan luar Negeri mengajukan proposal pemohon dan melampirkan dokumen administrasi yang disyaratkan oleh Lembaga Dikti dan/atau Universitas dalam/Luar Negeri.	Pemohon/calon penerima bantuan studi didalam dan diluar negeri mengajukan proposal permohonan dengan ketentuan yang ditetapkan bersama dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan bupati ini.
	5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
(1) Permohonan calon penerima Bantuan Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan,	Pemohon/calon mahasiswa bantuan studi keluarga tidak mampu dan mahasiswa yang berprestasi berpedoman pada ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
	6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi:
	Pasal 8A
	Untuk menjamin legalitas, kualitas mutu pendidikan yaitu pemohon/mahasiswa dan atau siswa dalam mengajukan bantuan studi dalam dan luar negeri memperhatikan hal sebagai berikut:
	a. Bantuan Studi didasarkan pada kondisi peserta/pemohon orang tua/wali yang tidak mampu membiayai perkuliahan;
	b. Pemberian bantuan studi luar negeri sesuai dengan kebutuhan teknis daerah dan kemampuan keuangan daerah;

	c. Bagi penerima bantuan studi yang orang tua/wali berasal dari ASN dan/atau keluarga mampu, berdasar pada standar Prestasi Akademik sebagaimana pada Pasal (6) ayat 2;
	d. Biaya bantuan studi bagi yang berprestasi sebagaimana huruf c, disesuaikan dengan kemampuan daerah;
	e. Biaya bantuan studi pendidikan dalam dan luar negeri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
Bagian Ketiga Pendaftaran	Bagian Ketiga Pendaftaran
Pasal 9	Pasal 9
Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan 2 (dua periode) yaitu: a. Periode pertama pendaftaran bulan Februari sampai April, dan ditutup pada akhir bulan April, verifikasi/seleksi pada bulan Mei; b. Periode kedua pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi pada poin a, awal bulan juli melakukan pendaftaran kembali dan berhak menerima Bantuan Studi;	Tetap
Bagian Keempat Penetapan	Bagian Keempat Penetapan
Pasal 10	Pasal 10
(1) Penetapan penerima Bantuan Studi Pendidikan Dalam/Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
(2) Keputusan Bupati Boalemo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menjadi dasar penyaluran bantuan studi Dalam / Luar Negeri.	Tetap
Bagian Kelima Penyaluran Bantuan Studi	Bagian Kelima Penyaluran Bantuan Studi
Pasal 11	Pasal 11

(1) Bantuan studi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Tetap
(2) Penyaluran beasiswa ditransfer melalui rekening penerima bantuan studi yang bersangkutan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah setelah keseluruhan proses penatausahaan keuangan terpenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis pelaksana;	Tetap
<b>BAB IV KEWAJIBAN, PEMBATALAN PENERIMA BANTUAN STUDI DAN SANKSI</b>	<b>BAB IV KEWAJIBAN, PEMBATALAN PENERIMA BANTUAN STUDI DAN SANKSI</b>
Bagian Kesatu Kewajiban	Bagian Kesatu Kewajiban
Pasal 12	Pasal 12
Penerima bantuan Studi Pendidikan, mempunyai kewajiban: a. Memberikan laporan hasil akademik kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana; b. Melampirkan bukti transkrip nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan;	Tetap
Bagian Kedua Pembatalan	Bagian Kedua Pembatalan
Pasal 13	Pasal 13
Pembatalan Penerimaan bantuan Studi Beasiswa dapat dilakukan apabila : a) Bagi calon penerima bantuan Studi Beasiswa yang tidak sesuai dengan yang Persyaratan Umum dan persyaratan khusus dianggap gugur; b) Tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan; c) Meninggal dunia;	Tetap

d) Menerima beasiswa / bantuan keuangan lain; e) Terlibat tindak pidana berdasarkan data kepolisian; f) Terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif; g) Jika penerima bantuan Studi terbukti memberikan data tidak benar, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.	
Bagian Ketiga Sanksi	Bagian Ketiga Sanksi
Pasal 14	Pasal 14
Bagi penerima Bantuan Studi Beasiswa yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 akan dikenakan sanksi : a. Pencabutan/pembatalan haknya sebagai penerima Bantuan Studi apabila tidak menyampaikan data otentik dan kelengkapan lainnya yang disyaratkan.	Tetap
	7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENDANAAN	BAB V PENDANAAN
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pemberian Bantuan Studi Beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana;	(1) Pemberian Bantuan Studi Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan yang berprestasi berasal dari Dana Hibah, APBN dan APBD Kabupaten Boalemo sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD pelaksana yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
(2) Besaran dan Bantuan Studi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) Daerah;	(2) Besaran Bantuan studi mengacu pada ketentuan Standar Satuan Harga Daerah Kabupaten Boalemo;

	(3) Membentuk Tim seleksi pemberian bantuan studi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
<b>BAB VI PELAPORAN</b>	<b>BAB VI PELAPORAN</b>
Pasal 16	Pasal 16
(1) Laporan surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan studi disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, setelah menerima dana Bantuan Studi.	Tetap
<b>BAB VII PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN STUDI</b>	<b>BAB VII PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN STUDI</b>
Pasal 17	Pasal 17
(1) Pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah	Tetap
(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasive, transparan dan akuntabel;	Tetap
<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>
Pasal 18	Pasal 18
Hal hal yang belum diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 19	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.
Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 25 November 2019 BUPATI BOALEMO  Ttd  DARWIS MORIDU	Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 4 Januari 2021 WAKIL BUPATI BOALEMO  Ttd  ANAS JUSUF
Diundangkan di Tilamuta pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,  Ttd  HUSAIN A. ETANGO	Diundangkan di Boalemo pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,  Ttd  SHERMAN MORIDU, SPd, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 823	BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 4